

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Sri Istihartika Amelia
NPM : 201610115006
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 22 Juni 1996
Agama : Islam
Email : istihartika.amelia@gmail.com
No HP : 0812-1089-0496
Alamat : Alinda Kencana Blok K4/12 RT 007/021
Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. 17124

Riwayat Pendidikan Formal

2001 – 2002 : TK Islam Tri Jaya
2002 – 2008 : SDN Perwira V Bekasi
2008 – 2011 : SMPIT Widya Duta Bekasi
2011 – 2014 : SMK Taman Harapan 1 Bekasi
2016 – 2020 : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya Bekasi

Riwayat Pekerjaan

2014 – 2016 : Shafira Corporation
2016 – Sekarang : Klinik Trimedika

Bekasi, 06 Agustus 2020

Mahasiswa ybs,



Sri Istihartika Amelia

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama lengkap : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NID / NIDN : 019609005 / 0312117102
Jabatan Fungsional : Dekan Fakultas Hukum
Jabatan dalam Tugas : Pembimbing 1

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah bimbingan saya:

Nama Mahasiswa : Sri Istihartika Amelia
NPM : 201610115006
Bidang Peminatan : Pidana
Judul Skripsi : Efektifitas Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perseptif Dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Telah mengikuti proses bimbingan skripsi dan disetujui untuk diikutkan dalam Sidang Ujian Skripsi.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Juli 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NID. 019609005



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.237, 2016

SOSIAL. Perlindungan Anak. Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Penetapan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- c. bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK MENJADI
UNDANG-UNDANG.

PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek

jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 99

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat

pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular” adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, *duh tubuh*, dan luka, misalnya, HIV/Aids, *Neisseria gonorrhoe*, dan *Sifilis*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemasangan alat pendeteksi elektronik bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 81A
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 82
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 82A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5882



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI PEMBIMBING

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama lengkap : Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH
NID / NIDN : 011703061 / 0331017006
Jabatan Fungsional : Dekan Fakultas Hukum
Jabatan dalam Tugas : Pembimbing 2

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa di bawah bimbingan saya:

Nama Mahasiswa : Sri istihartika Amelia
NPM : 201610115006
Bidang Peminatan : Pidana
Judul Skripsi : Efektifitas Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perseptif Dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Telah mengikuti proses bimbingan skripsi dan disetujui untuk diikutkan dalam Sidang Ujian Skripsi.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Juli 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH

NID. 011703061

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI)



No.	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	15 Maret 2020	Bimbingan Revisi latar belakang, Revisi Judul dan Revisi data awal tentang kebiri kimia.	
2	20 Maret 2020	Bimbingan Revisi Bab 1 Proposal	
3	24 Maret 2020	Bimbingan Revisi ke 2 Bab 1 Proposal	
4	25 Maret 2020	Bimbingan Revisi ke 3 Bab 1 Proposal	

Nama Mahasiswa : Sri Istihartika Amelia
NPM : 201610115006
Bidang Peminatan : Pidana
Pembimbing 1 : Dr. Ika Dewi Sartika Saिमima, SH., MH., MM
Pembimbing 2 : Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH
Judul Skripsi : Efektivitas Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perseptif Dan Pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Catatan:

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing.
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan tugas akhir, kartu konsultasi bimbingan ini harus dilampirkan.
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak

FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA





Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550

Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara Kota Bekasi

No.	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
5	27 Maret 2020	Bimbingan Revisi Salah Ketik Dalam Penulisan Bab 1	
6	28 Maret 2020	Bimbingan Revisi Teknis penulisan Bab 1	
7	3 April 2020	Bimbingan Cek Plagiarism Bab 1 Proposal	
8	23 April 2020	Bimbingan Revisi Setelah Seminar Proposal	
9	27 Mei 2020	Bimbingan Revisi Bab 2	

No.	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
10	18 Juni 2020	Bimbingan ke 2 Revisi Bab 2	
11	20 Juni 2020	Lanjut Bimbingan Bab 3	
12	21 Juni 2020	Bimbingan Revisi Bab 3	
13	26 Juni 2020	Bimbingan Revisii Bab 4	
14	5 Juli 2020	Bimbingan Cek Plagiarism Bab 4	

15	12 Juli 2020	Bimbingan Bab 5	
16	16/7-20	Acc sedang STAPSI	

No.	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	06 Maret 2020	Bimbingan Revisi latar belakang, Revisi Judul dan Revisi data awal tentang kebiri kimia.	
2	11 Maret 2020	Bimbingan bab 1	
3	19 Maret 2020	Bimbingan Revisi Proposal Bab 1	
4	20 Maret 2020	Bimbingan Revisi teknis pedoman proposal bab 1	

Catatan:

1. Kartu ini harus selalu dibawa saat konsultasi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing.
2. Pada saat pendaftaran ujian dan penyerahan tugas akhir, kartu konsultasi bimbingan ini harus dilampirkan.
3. Kartu konsultasi ini tidak boleh hilang/rusak

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI)












Nama Mahasiswa : Sri Istihartika Amelia
NPM : 201610115006
Bidang Peminatan : Pidana
Pembimbing 1 : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
Pembimbing 2 : Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH
Judul Skripsi : Efektivitas Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perseptif Dan Pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550
Kampus II : Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara Kota Bekasi

No.	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
5	30 Maret 2020	Bimbingan proposal bab 1 dan penandatanganan siding proposal	
6	23 April 2020	Bimbingan revisi setelah siding proposal	
7	27 Mei 2020	Bimbingan revisi bab 2	
8	18 Juni 2020	Bimbingan kedua revisi bab 2	
9	20 Juni	Lanjut bimbingan bab 3	

No.	Tanggal Konsultasi	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
10	21 Juni 2020	Bimbingan revisi bab 3	
11	26 Juni 2020	Bimbingan revisi bab 4	
12	5 Juli 2020	Bimbingan cek plagiasi bab 4	
13	12 Juli 2020	Lanjut bimbingan bab 5	
14	14 Juli 2020	Revisi bab 5 Penutup Simpul dan Saran	